

PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN SEBAGAI ANGGOTA PANITIA
PEMUNGUTAN SUARA DALAM WILAYAH KOTA LHOKSEUMAWE UNTUK
PEMILIHAN UMUM
2019

KPT KIP LSM NO 9/HK.03.1-Kpt/1173/KIP-Kot/II/2019, 3 HLM
KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KOTA LHOKSEUMAWE
TENTANG PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN SEBAGAI ANGGOTA
PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DALAM WILAYAH KOTA LHOKSEUMAWE
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019
DI KOTA LHOKSEUMAWE

- ABSTRAK :
- bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 63 ayat (4) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum, Anggota PPS diberhentikan oleh KPU/KIP Kabupaten/Kota;
 - Dasar hukum Surat Keputusan ini adalah : Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018;
 - Dalam Surat Keputusan ini diatur tentang : Memberhentikan dengan hormat yang namanya tersebut dalam lajur 2 (dua) daftar lampiran Keputusan ini sebagai Anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) dan mengangkat sebagai Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 sebagaimana tercantum dalam lajur 4 (tiga) daftar lampiran keputusan ini yang merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari Keputusan ini;
- CATATAN :
- Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal 22 Februari 2019
 - Lampiran 1 halaman.